



SALINAN

BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DAN USAHA
BIDANG KETENAGALISTRIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa tenaga listrik memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan baik daerah maupun nasional, oleh karenanya pengelolaan ketenagalistrikan daerah harus dilaksanakan sebaik-baiknya dalam upaya tersedianya energi listrik yang cukup dan merata dengan mutu pelayanan yang baik;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) huruf a, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan menetapkan Peraturan Daerah dibidang ketenagalistrikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Penyelenggaraan Kewenangan dan Usaha Bidang Ketenagalistrikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4628);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DAN USAHA BIDANG KETENAGALISTRIKAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Belitung Timur.
5. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belitung Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belitung Timur.
7. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
8. Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronik, atau isyarat.

9. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
10. Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
11. Transmisi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antar sistem.
12. Distribusi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.
13. Penyediaan tenaga listrik adalah kegiatan penyediaan tenaga listrik mulai dari titik pembangkitan sampai titik pemakaian.
14. Usaha Penjualan Tenaga Listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
15. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
16. Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah yang selanjutnya disebut RUKD Kabupaten Belitung Timur adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di Kabupaten Belitung Timur.
17. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah rencana penyediaan tenaga listrik yang dilakukan oleh pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum.
18. Setiap orang adalah orang perorangan atau badan baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
19. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan macam dan dalam bentuk apapun, persekutuan, kumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
20. Instalasi Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut instalasi adalah bangunan sipil dan elektromekanik, mesin-mesin, peralatan, saluran-saluran, dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transformasi, distribusi dan pemanfaatan tenaga listrik.
21. Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan yang selanjutnya disingkat PKUK adalah Badan Usaha Milik Negara yang disertai hanya semata-mata untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum disisi transmisi dan distribusi.
22. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri adalah usaha Pembangkitan, Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik yang diberikan kepada suatu Badan untuk penggunaan kepentingan sendiri.
23. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan Umum adalah usaha Pembangkitan, Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik yang diberikan kepada suatu Badan untuk penggunaan kepentingan umum.

24. Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik adalah usaha penunjang penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik.
25. Izin usaha penyediaan tenaga listrik Untuk Kepentingan Umum adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
26. Izin operasi adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
27. Rekomendasi Teknis adalah rekomendasi yang dibuat oleh SKPD yang secara teknis membidangi ketenagalistrikan.
28. Pengujian adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk mengukur dan menilai unjuk kerja suatu instalasi.
29. Usaha penunjang tenaga listrik adalah usaha yang menunjang penyediaan tenaga listrik.
30. Pengoperasian adalah suatu kegiatan usaha untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan antar sistem pada instalasi.
31. Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik adalah izin yang diberikan untuk melakukan usaha Jasa penunjang dan Usaha industri Penunjang dari penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik.
32. Sertifikat Laik Operasi yang selanjutnya disebut SLO adalah Sertifikat yang berfungsi sebagai Tanda Penilaian bahwa Instalasi yang diperiksa dan diuji sudah sesuai dengan standar.
33. Keselamatan Ketenagalistrikan adalah suatu keadaan yang terwujud apabila terpenuhi persyaratan kondisi andal bagi instalasi dan kondisi aman bagi instalasi dan manusia, baik pekerja maupun masyarakat umum, serta kondisi akrab lingkungan dalam arti tidak merusak lingkungan hidup di sekitar instalasi ketenagalistrikan serta peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik yang memenuhi standar.
34. Wilayah Usaha adalah wilayah yang ditetapkan Pemerintah sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.
35. Ganti rugi hak atas tanah adalah penggantian atas pelepasan atau penyerahan hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut.
36. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
37. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengendalian dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL.
38. Inspektur Ketenagalistrikan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan inspeksi ketenagalistrikan.
39. Persyaratan Teknis adalah ketentuan-ketentuan teknis yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan usaha ketenagalistrikan.

40. Petugas Teknis adalah petugas teknis SKPD yang membidangi ketenagalistrikan.
41. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan, dan penyuluhan dalam pengelolaan ketenagalistrikan.
42. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengatur, penelitian, dan pemantauan ketenagalistrikan untuk menjamin pemanfaatan secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya.
43. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan pengelolaan ketenagalistrikan.
44. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembangunan ketenagalistrikan menganut asas:
 - a. manfaat;
 - b. efisiensi berkeadilan;
 - c. berkelanjutan;
 - d. optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber energi;
 - e. mengandalkan pada kemampuan sendiri;
 - f. kaidah usaha yang sehat;
 - g. keamanan dan keselamatan;
 - h. kelestarian fungsi lingkungan; dan
 - i. otonomi daerah.
- (2) Pembangunan Ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik dan harga yang wajar untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.

BAB III KEWENANGAN PENGELOLAAN

Pasal 3

- (1) Kewenangan Pengelolaan Pemerintah Daerah dibidang ketenagalistrikan meliputi:
 - a. penetapan Peraturan Daerah Kabupaten dibidang ketenagalistrikan;
 - b. penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) Kabupaten;
 - c. penetapan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Badan Usaha dan perseorangan yang wilayah usahanya dalam Daerah;

- d. penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam Daerah;
 - e. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - f. penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - g. penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi Badan Usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri;
 - h. penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang Izin Operasi yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - i. penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau Izin Operasi yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah.
 - j. pembinaan dan pengawasan kepada orang/badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - k. pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk Daerah;
 - l. penetapan sanksi administratif kepada orang/badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - m. pengelolaan data dan informasi ketenagalistrikan;
 - n. penyiapan kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan peralatan, serta pembiayaan yang mendukung pengelolaan ketenagalistrikan;
 - o. mendorong peran masyarakat dalam kegiatan konservasi, dan pengawasan dalam rangka pengelolaan ketenagalistrikan;
 - p. melaksanakan kewenangan di bidang ketenagalistrikan yang diperbantukan oleh Pemerintah;
 - q. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pengelolaan ketenagalistrikan; dan
 - r. melakukan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan pengawasan dalam rangka pengelolaan ketenagalistrikan.
- (2) Kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas berkoordinasi dengan instansi terkait serta Badan Usaha yang sudah mendapat izin dari Pemerintah Daerah.

BAB IV

RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- (2) Dalam menyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan dan pendapat masyarakat.

BAB V

USAHA KETENAGALISTRIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Usaha ketenagalistrikan terdiri atas:

- a. usaha penyediaan tenaga listrik; dan
- b. usaha penunjang tenaga listrik.

Bagian Kedua

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Pasal 6

Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

- a. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; dan
- b. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

Pasal 7

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi jenis usaha:
 - a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik;
 - c. distribusi tenaga listrik; dan/atau
 - d. penjualan tenaga listrik.
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satu badan usaha dalam satu wilayah usaha.
- (4) Pembatasan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang hanya meliputi distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik.
- (5) Wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, Koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
- (3) Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberi kesempatan kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, Koperasi dan swadaya masyarakat sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi.

Pasal 9

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:

- a. pembangkitan tenaga listrik;
- b. pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik; atau
- c. pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik.

Pasal 10

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta, koperasi, perseorangan, dan lembaga/badan usaha lainnya.

Bagian Ketiga

Usaha Penunjang Tenaga Listrik

Pasal 11

Usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

- a. usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan
- b. usaha industri penunjang tenaga listrik.

Pasal 12

- (1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:
 - a. konsultasi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - b. pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;

- d. pengoperasian instalasi tenaga listrik;
 - e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
 - f. penelitian dan pengembangan;
 - g. pendidikan dan pelatihan;
 - h. laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
 - i. sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
 - j. sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; atau
 - k. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.
- (2) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta, dan koperasi yang memiliki sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta, dan koperasi yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi usaha jasa penunjang tenaga listrik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:
 - a. usaha industri peralatan tenaga listrik; dan/atau
 - b. usaha industri pemanfaat tenaga listrik.
- (2) Usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta, dan koperasi.
- (3) Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta, dan koperasi dalam melakukan usaha industri penunjang tenaga listrik wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.
- (4) Kegiatan usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PERIZINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

Usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 11 dilaksanakan setelah mendapatkan izin usaha.

Pasal 15

- (1) Izin usaha untuk menyediakan tenaga listrik terdiri atas:
 - a. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; dan
 - b. Izin Operasi.
- (2) Setiap orang yang menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik wajib memiliki Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

Bagian Kedua Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Pasal 16

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan jenis usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Pasal 17

Izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 18

- (1) Permohonan izin usaha penyediaan tenaga listrik diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui instansi yang membidangi perizinan dengan melengkapi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (2) Tata cara perizinan dan persyaratan-persyaratan administrasi dan teknis diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 19

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dengan wilayah usaha dalam Kabupaten dan tidak terhubung kedalam Jaringan Transmisi Nasional hanya dapat dilakukan berdasarkan izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Izin Operasi

Pasal 20

- (1) Setiap Usaha Penyediaan Listrik Untuk Kepentingan Sendiri dengan kapasitas 200 KVA (dua ratus kilo volt ampere) ke atas wajib mendapatkan izin dari Bupati.

- (2) Dikecualikan terhadap kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang kapasitasnya dibawah 200 KVA (dua ratus kilo volt ampere) wajib terdaftar di Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara persyaratan perizinan dan wajib terdaftar sebagaimana ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Izin Operasi diberikan menurut sifat penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan meliputi:
 - a. penggunaan utama;
 - b. penggunaan cadangan;
 - c. penggunaan darurat; dan
 - d. penggunaan sementara.
- (2) Penggunaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c hanya diberikan apabila kapasitas pembangkitnya tidak melebihi daya tersambung dari penggunaan utama.

Pasal 22

Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) wajib:

- a. diperbaharui apabila diadakan perubahan sifat penggunaan tenaga listrik; dan
- b. diperbaharui apabila diadakan perubahan kapasitas pembangkit dari jumlah kapasitas pembangkit tenaga listrik yang diizinkan.

Pasal 23

- (1) Permohonan izin operasi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan melengkapi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (2) Tata cara perizinan dan persyaratan-persyaratan administrasi dan teknis diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

Pemegang Izin Operasi dapat menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Bagian Keempat Masa Berlaku Izin

Pasal 25

- (1) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

- (2) Izin Operasi diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Wajib terdaftar diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat didaftar ulang.
- (5) Tata Cara Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Penggunaan Tanah

Pasal 26

Penggunaan tanah oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan setelah memberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan dan tanaman.

Pasal 27

- (1) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diberikan untuk tanah yang dipergunakan secara langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dan bangunan serta tanaman diatas tanah.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pertanahan.

Pasal 28

Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 diberikan untuk penggunaan tanah secara tidak langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomis atas tanah, bangunan dan tanaman yang dilintasi jaringan transmisi tenaga listrik untuk saluran udara tegangan tinggi atau saluran udara tegangan ekstra tinggi.

Pasal 29

- (1) Kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan dan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diberikan untuk:
 - a. tanah dibawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik untuk saluran udara tegangan tinggi atau saluran udara tegangan extra tinggi; dan
 - b. bangunan dan tanaman dibawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik untuk saluran udara tegangan tinggi atau saluran udara tegangan extra tinggi.

- (2) Ketentuan mengenai Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Besaran kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan dan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditetapkan oleh lembaga penilai independen yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Besaran Kompensasi ditetapkan berdasarkan formula perhitungan kompensasi dikalikan dengan harga tanah, bangunan dan tanaman.

Pasal 31

Ketentuan mengenai Formula Perhitungan dan Tata Cara Pembayaran Kompensasi Tanah, Bangunan dan Tanaman diatur oleh Bupati.

Bagian Keenam

Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik

Pasal 32

- (1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dan Pasal 12 ayat (2) dilaksanakan setelah mendapatkan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik dari Bupati.
- (2) Penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik dan izin usaha industri penunjang tenaga listrik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Persyaratan dan Tata Cara untuk Mendapatkan Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

HARGA JUAL, SEWA JARINGAN, DAN TARIF TENAGA LISTRIK

Bagian Kesatu

Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik

Pasal 34

- (1) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat.

- (2) Bupati menetapkan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik sesuai kewenangannya.
- (3) Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dilarang menerapkan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik tanpa persetujuan Bupati.

Bagian Kedua
Tarif Tenaga Listrik

Pasal 35

- (1) Bupati menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen yang tidak terhubung dengan jaringan transmisi nasional dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan nasional, Daerah, konsumen, dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik.
- (3) Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan secara berbeda di setiap wilayah usaha.

Pasal 36

Ketentuan mengenai Tata Cara Penetapan Harga Jual, Sewa Jaringan, dan Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN

Pasal 37

- (1) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan, ketenagakerjaan dan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keselamatan instalasi, keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan umum, dan lingkungan lingkungan.
- (3) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pemenuhan standarisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
 - b. pengamanan instalasi tenaga listrik; dan
 - c. pengamanan pemanfaat tenaga listrik.

- (4) Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi.
- (5) Sertifikat laik operasi dikeluarkan oleh Bupati.
- (6) Untuk memperoleh sertifikat Laik Operasi sebagaimana ayat (4) dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh lembaga inspeksi teknik yang terakreditasi.
- (7) Akreditasi sebagaimana dimaksud ayat (6) diberikan oleh Menteri terkait.
- (8) Jika belum terdapat lembaga inspeksi teknik yang terakreditasi, Bupati dapat menunjuk lembaga inspeksi teknik.
- (9) Jika belum terdapat lembaga inspeksi teknik, Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk pejabat yang bertanggungjawab mengenai kelaikan operasi.
- (10) Setiap peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia.
- (11) Setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.

BAB IX

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Program-program yang akan dilaksanakan dalam pemberdayaan masyarakat sebagaimana ayat (1) di atas dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah.

BAB X

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 39

- (1) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik berhak untuk:
 - a. melintas sungai, telaga atau waduk baik di atas maupun di bawah permukaan;
 - b. melintas jalan umum;
 - c. masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;
 - d. menggunakan tanah, melintas di atas atau di bawah tanah;
 - e. melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun diatas atau dibawah tanah; dan
 - f. memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalanginya.

- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik terlebih dahulu mengadakan penyelesaian dengan pihak yang berhak atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman.
- (3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib:

- a. melakukan kegiatan sesuai dengan izin yang diberikan;
- b. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan secara terus-menerus;
- c. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan memperhatikan hak-hak konsumen;
- d. memenuhi kebutuhan tenaga listrik dan/atau pelayanan jaringan tenaga listrik untuk konsumen dan masyarakat di daerah usahanya, bagi pemegang izin yang memiliki wilayah daerah usaha;
- e. memenuhi kebutuhan jaringan tenaga listrik untuk konsumen dan masyarakat di wilayah usahanya, bagi pemegang izin yang memiliki daerah usaha;
- f. menjamin kelangsungan pasokan tenaga listrik di dalam wilayah usahanya, bagi pemegang izin yang memiliki daerah usaha;
- g. menyusun rencana usaha penyediaan tenaga listrik, bagi pemegang izin yang memiliki daerah usaha;
- h. menggunakan peralatan tenaga listrik yang telah memenuhi persyaratan;
- i. mempekerjakan tenaga teknik yang memiliki kompetensi yang disyaratkan;
- j. memperhatikan keselamatan ketenagalistrikan yang meliputi keselamatan instalasi, keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan umum, dan lindungan lingkungan;
- k. mengoptimalkan pemanfaatan sumber energi setempat dan energi terbarukan;
- l. mengoptimalkan pemanfaatan proses teknologi yang bersih, ramah lingkungan dan efisien;
- m. mengoptimalkan pemanfaatan barang, jasa, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara transparan dan berdaya saing;
- n. melakukan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- o. menyampaikan laporan secara berkala kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertambangan dan Energi dan SKPD terkait;
- p. melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap instalasi tenaga listrik;
- q. melaksanakan ketentuan-ketentuan teknik, keamanan dan keselamatan serta fungsi lingkungan;
- r. pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang termasuk dalam objek yang dikenakan pajak penerangan jalan wajib memberikan pajak yang besaran dan tatacaranya diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah; dan

- s. pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang menggunakan kekayaan daerah wajib memberikan retribusi yang besaran dan tatacaranya diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha penyediaan tenaga listrik dalam hal:
 - a. penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik;
 - b. pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik;
 - c. pemenuhan persyaratan keteknikan;
 - d. pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup;
 - e. pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
 - f. penggunaan tenaga kerja asing;
 - g. pemenuhan tingkat mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik;
 - h. pemenuhan persyaratan perizinan;
 - i. penerapan tarif tenaga listrik; dan
 - j. pemenuhan mutu jasa yang diberikan oleh usaha penunjang tenaga listrik.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat:
 - a. melakukan inspeksi pengawasan di lapangan;
 - b. meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan;
 - c. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; dan
 - d. memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan perizinan.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan keteknikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dibantu oleh Inspektur ketenagalistrikan dan/atau PPNS.
- (4) Ketentuan mengenai Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang ketenagalistrikan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang usaha ketenagalistrikan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana di bidang Ketenagalistrikan;
 - c. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Ketenagalistrikan;
 - d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Ketenagalistrikan;
 - f. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Ketenagalistrikan;
 - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. menghentikan penyidikan; dan
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Ketenagalistrikan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIII **SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 43

- (1) Setiap orang/badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (3) dan (4), Pasal 34 ayat (3), Pasal 39 ayat (3), dan Pasal 40 dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan kegiatan sementara; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15 ayat (2), Pasal, Pasal 20 ayat (1) dan (2), Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 32 ayat (1) dan (2), Pasal 34 ayat (3), Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 40 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga), Bulan dan denda paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini telah melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan telah memiliki izin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya, maka pendaftaran atau izin tersebut tetap berlaku sampai masa berakhirnya izin tersebut, untuk kemudian dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya izin wajib memiliki izin sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini telah melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dan belum memiliki Izin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya izin wajib memiliki izin sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Setiap orang atau badan hukum yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini ditetapkan dan telah melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib mendaftarkan kepada Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kewenangan Bidang Ketenagalistrikan Lembaran (Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 88), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 20 Oktober 2014

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 20 Oktober 2014

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DAN USAHA BIDANG
KETENAGALISTRIKAN

I. UMUM

Pembangunan sektor ketenagalistrikan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan tujuan pembangunan daerah, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tenaga listrik, sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam, mempunyai peran penting bagi daerah dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Mengingat arti penting tenaga listrik dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang dan sejalan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, dalam Peraturan Daerah ini menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan usaha penyediaan listrik yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Untuk lebih meningkatkan kemampuan negara dalam penyediaan tenaga listrik, Peraturan Daerah ini memberi kesempatan kepada badan usaha swasta, koperasi dan swadaya masyarakat untuk berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik. Sesuai dengan prinsip Otonomi Daerah, Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan izin usaha penyediaan tenaga listrik.

Dalam rangka peningkatan penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat diperlukan upaya penegakan hukum dibidang ketenagalistrikan. Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan termasuk pengawasan dibidang keteknikan.

Selain bermanfaat, tenaga listrik juga dapat membahayakan. Oleh karena itu, untuk lebih menjamin keselamatan umum, keselamatan kerja, keamanan instalasi, dan kelestarian fungsi lingkungan dalam penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik, instalasi tenaga listrik harus menggunakan peralatan dan perlengkapan listrik yang memenuhi standar peralatan di bidang ketenagalistrikan.

Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, maka perlu diatur Peraturan Daerah tentang Ketenagalistrikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa hasil pembangunan ketenagalistrikan harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah bahwa pembangunan ketenagalistrikan harus dapat dilaksanakan dengan biaya seminimal mungkin, tetapi dengan hasil yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa usaha penyediaan tenaga listrik harus dikelola dengan baik agar dapat terus berlangsung secara berkelanjutan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi” adalah bahwa penggunaan sumber energi untuk pembangkitan tenaga listrik harus dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan sumber energi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas mengandalkan pada kemampuan sendiri” adalah bahwa pembangunan ketenagalistrikan dilakukan dengan mengutamakan kemampuan dalam negeri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kaidah usaha yang sehat” adalah bahwa usaha ketenagalistrikan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajiban.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keamanan dan keselamatan” adalah bahwa penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik harus memperhatikan keamanan instalasi, keselamatan manusia, dan lingkungan hidup di sekitar instalasi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian fungsi lingkungan” adalah bahwa penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik harus memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan lingkungan sekitar.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Wilayah Usaha bukan merupakan wilayah administrasi Pemerintahan.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pemberian prioritas kepada Badan Usaha Milik Daerah merupakan perwujudan dalam pemanfaatan potensi sumber daya alam yang ada di daerah. Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang berusaha dibidang penyediaan tenaga listrik.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “kepentingan sendiri” adalah penyediaan tenaga listrik untuk digunakan sendiri dan tidak diperjual belikan.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan “lembaga/badan usaha lainnya” adalah perwakilan lembaga asing atau badan usaha asing.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Penggunaan produk dan potensi luar negeri dapat digunakan apabila produk dan potensi dalam negeri tidak tersedia.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Penggunaan produk dan potensi luar negeri dapat digunakan apabila produk dan potensi dalam negeri tidak tersedia.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Penggunaan Utama adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan secara terus menerus untuk melayani sendiri tenaga listrik yang diperlukan.

Huruf b

Penggunaan Cadangan adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan sewaktu-waktu dengan maksud untuk menjamin keandalan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

Huruf c

Penggunaan Darurat adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan hanya pada saat terjadi gangguan penyediaan tenaga listrik dari Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum.

Huruf d

Penggunaan Sementara adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan untuk kegiatan yang bersifat sementara, termasuk dalam pengertian yang relative mudah dipindah-pindahkan (jenis portable).

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Yang dimaksud dengan “bangunan” adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukan,

sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, dan budaya.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ruang bebas” adalah ruang yang dibatasi oleh bidang-bidang yang terbentuk oleh jarak bebas minimum vertikal dan jarak bebas minimum horizontal di sekeliling dan sepanjang konduktor saluran udara tegangan tinggi atau saluran udara tegangan ekstra tinggi yang tidak boleh ada benda di dalamnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Pengertian harga jual tenaga listrik meliputi semua biaya yang berkaitan dengan penjualan tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik.

Pengertian harga sewa jaringan tenaga listrik meliputi semua biaya yang berkaitan dengan penyewaan jaringan transmisi dan/atau distribusi tenaga listrik.

Ayat (2)

Dalam menetapkan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, memperhatikan kesepakatan diantara badan usaha.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Tarif tenaga listrik untuk konsumen meliputi semua biaya yang berkaitan dengan pemakaian tenaga listrik oleh konsumen, antara lain biaya beban (Rp/kVA) dan biaya pemakaian (Rp/kVArh), dan/atau biaya kVA maksimum yang dibayar berdasarkan harga langganan (Rp/bulan) sesuai dengan batasan daya yang diakui atau bentuk lain.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat(2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “standar” meliputi Standar Nasional Indonesia tentang sistem, peralatan dan pemanfaat tenaga listrik.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “belum terdapat lembaga inspeksi teknik” adalah di daerah tersebut belum ada lembaga inspeksi teknik atau lembaga yang ada tidak mencukupi untuk melakukan sertifikasi.

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Huruf l

Cukup Jelas

Huruf m

Cukup Jelas

Huruf n

Cukup Jelas

Huruf o

Cukup Jelas

Huruf p

Cukup Jelas

Huruf q

Cukup Jelas

Huruf r

Cukup jelas

Huruf s

Yang dimaksud dengan Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 13